



PUTUSAN

Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sulastri Saharullah
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Juni 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 700 Rider RT/RW 005/002 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar / Jl. Poros Komp. Perumahan Yayasan Gubernur Paccerrakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Kosmetik)

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan sebagai Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Isa Anshari, S.H., Dkk. Kesemuanya adalah anggota TNI AD dan PNS TNI AD Kesatuan Hukum Kodam XIV/Hsn yang eralamat di Kompleks Makodam XIV/Hsn Jalan Urip Sumoharjo Km.7 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN.Mks tanggal 07 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.Sus /2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN.Mks tanggal 08 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULASTRI SAHARULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kesehatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULASTRI SAHARULLAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Paket Kosmetik tidak memiliki izin edar ;

No	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Hand Body Lotion Kemasan Pot Gepeng (Pink)	175 (seratus lima puluh lima) pcs
2	Lulur Kemasan Pot Gepeng (Emas)	45 (empat puluh lima) pcs
3	Salon JJ Toner	15 (lima belas) pcs
4	Salon JJ Collagen Bibit Pemutih (botol kecil)	50 (lima puluh) pcs
5	Salon JJ Collagen Bibit Pemutih (pot besar)	1 (satu) pcs
6	Toner Tanpa Identitas	40 (empat puluh) pcs
7	Salon JJ Glowing White Serum	5 (lima) pcs

- 2) Paket Kosmetik ;

No	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Paket Kosmetik Siap Kirim	5 (lima) paket
2	Paket Kosmetik Salon JJ	40 (empat puluh)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.Sus /2019/PN.Mks



		paket
--	--	-------

3) Bahan Baku Kosmetik ;

No	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Bahan Baku Hand Body Toples Hijau	1 (satu) pcs wadah besar
2	Bahan Baku Hand Body Wadah KFC	1 (satu) pcs wadah besar
3	Bibit	1 (satu) pcs pot besar

4) 5 (lima) tube FABIL Skin Cream Malam Aloe Vera Anti Acne ;

No	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Kemasan kosong pot kecil	800 (delapan ratus) pcs
2	Kemasan kosong botol kecil	500 (lima ratus) pcs

5) Bukti Pengiriman sebanyak 295 lembar

6) Timbangan Digital XF400 sebanyak 1 buah

7) Sendok Pengaduk 1 buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

BahwaTerdakwa **SULASTRI SAHARULLAH**, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Salon JJ milik terdakwa Jalan Poros Kompleks Perumahan Yayasan Gubernur Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassaratau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU R.I No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi DAHLAN dan saksi JONI TURU'ALLO yang merupakan Tenaga Pengawas obat, makanan dan kosmetikpada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dan didampingi oleh saksi IRWAN. HM selaku Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan di Salon JJ milik terdakwa yang



diduga memproduksi, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yakni kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, mutu dan tidak memiliki izin edar.

- Bahwa saat saksi DAHLAN, saksi JONI TURU'ALLO dan saksi IRWAN. HM melakukan pemeriksaan, ditemukan 7 (tujuh) macam kosmetika yang tidak memiliki izin edaryaitu 175 (seratus tujuh puluh lima) pieces Hand Body Lotion Kemasan Pot Gepeng(Pink), 45 (empatpuluh lima) pcsLulurKemasan Pot Gepeng (Emas), 15 (lima belas) piecesSalon JJ Toner, 50 (lima puluh) piecesSalon JJ ColagenBibitPemutih (botolkecil), 1 (satu) piecesSalon JJ ColagenBibitPemutih (pot besar), 40 (empatpuluh) piecesTonerTanpaldentitas dan 5 (lima) piecesSalon JJ Glowing White Serum, selain itu ditemukan juga 2 (dua) macam paket kosmetik, 3 (tiga) macam bahan baku kosmetik, 2 (dua) macam wadah kosmetik, bukti pengiriman sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, 1 (satu)buah timbangan digital XF400 dan 1 (satu) buah sendok pengaduk yang yang digunakan oleh terdakwa untuk memproduksi kosmetik tersebut, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa terdakwa memproduksi kosmetik tersebut di atas dengan cara membeli bahan-bahan dasar di Pasar Sentral Makassar, kemudian bahan-bahan dasar tersebut dicampur dan diaduk kemudian disimpan dalam wadah, selanjutnya diluar wadah tersebut diberi merk Salon JJ dan dipasarkan secara online melalui Aplikasi Media Sosial Facebookdengan nama akun "JIHAN JASMINE".
- Bahwa terdakwa, dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU R.I No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yakni"*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dahlan, S.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di Salon JJ milik Terdakwa Jalan Poros Kompleks Perumahan Yayasan Gubernur Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Saksi DAHLAN dan saksi JONI TURU'ALLO yang merupakan Tenaga Pengawas obat, makanan dan kosmetik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dan didampingi oleh saksi IRWAN. HM selaku Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan di Salon JJ milik terdakwa yang diduga memproduksi, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yakni kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, mutu dan tidak memiliki izin edar. Bahwa saat saksi DAHLAN, saksi JONI TURU'ALLO dan saksi IRWAN. HM melakukan pemeriksaan, ditemukan 7 (tujuh) macam kosmetika yang tidak memiliki izin edar yaitu 175 (seratus tujuh puluh lima) pieces Hand Body Lotion Kemasan Pot Gepeng (Pink), 45 (empat puluh lima) pcs Lulur Kemasan Pot Gepeng (Emas), 15 (lima belas) pieces Salon JJ Toner, 50 (lima puluh) pieces Salon JJ Colagen Bibit Pemutih (botol kecil), 1 (satu) pieces Salon JJ Colagen Bibit Pemutih (pot besar), 40 (empat puluh) pieces Toner Tanpa Identitas dan 5 (lima) pieces Salon JJ Glowing White Serum, selain itu ditemukan juga 2 (dua) macam paket kosmetik, 3 (tiga) macam bahan baku kosmetik, 2 (dua) macam wadah kosmetik, bukti pengiriman sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, 1 (satu) buah timbangan digital XF400 dan 1 (satu) buah sendok pengaduk yang yang digunakan oleh terdakwa untuk memproduksi kosmetik tersebut, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa memproduksi kosmetik tersebut di atas dengan cara membeli bahan-bahan dasar di Pasar Sentral Makassar, kemudian bahan-bahan dasar tersebut dicampur dan diaduk kemudian disimpan dalam wadah, selanjutnya diluar wadah tersebut diberi merk Salon JJ dan dipasarkan secara online melalui Aplikasi Media Sosial Facebook dengan nama akun "JIHAN JASMINE";

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Joni Turu'allo, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di Salon JJ milik Terdakwa Jalan Poros Kompleks Perumahan Yayasan Gubernur Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Saksi DAHLAN dan saksi JONI TURU'ALLO yang merupakan Tenaga Pengawas obat, makanan dan kosmetik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dan didampingi oleh saksi IRWAN. HM selaku Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan di Salon JJ milik terdakwa yang diduga memproduksi, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yakni kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, mutu dan tidak memiliki izin edar. Bahwa saat saksi DAHLAN, saksi JONI TURU'ALLO dan saksi IRWAN. HM melakukan pemeriksaan, ditemukan 7 (tujuh) macam kosmetika yang tidak memiliki izin edar yaitu 175 (seratus tujuh puluh lima) pieces Hand Body Lotion Kemasan Pot Gepeng (Pink), 45 (empat puluh lima) pcs Lulur Kemasan Pot Gepeng (Emas), 15 (lima belas) pieces Salon JJ Toner, 50 (lima puluh) pieces Salon JJ Collagen Bibit Pemutih (botol kecil), 1 (satu) pieces Salon JJ Collagen Bibit Pemutih (pot besar), 40 (empat puluh) pieces Toner Tanpa Identitas dan 5 (lima) pieces Salon JJ Glowing White Serum, selain itu ditemukan juga 2 (dua) macam paket kosmetik, 3 (tiga) macam bahan baku kosmetik, 2 (dua) macam wadah kosmetik, bukti pengiriman sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, 1 (satu) buah timbangan digital XF400 dan 1 (satu) buah sendok pengaduk yang digunakan oleh terdakwa untuk memproduksi kosmetik tersebut, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa memproduksi kosmetik tersebut di atas dengan cara membeli bahan-bahan dasar di Pasar Sentral Makassar, kemudian bahan-bahan dasar tersebut dicampur dan diaduk kemudian disimpan dalam wadah, selanjutnya diluar wadah tersebut diberi merk Salon JJ dan dipasarkan secara online melalui Aplikasi Media Sosial Facebook dengan nama akun "JIHAN JASMINE";

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.Sus /2019/PN.Mks



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan satu orang ahli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Irda Rezkina Azis, S. Farm. Apt.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa keahlian yang dimiliki oleh Ahli adalah pernah sebagai evaluator produk kosmetik dimana tugasnya melakukan penilaian terhadap kosmetik sebelum kosmetik beredar di pasaran dan sebagai auditor/tim penilai terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetika;
- Bahwa ahli menyatakan kosmetika yang dijadikan barang bukti milik tersangka yang ditemukan di Salon JJ, yang beralamat di Jl. Poros Kompleks Perumahan Yayasan Gubernur Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, milik. SULASTRI SAHARULLAH, semuanya tidak dapat diedarkan dan diperjualbelikan karena selain tidak mempunyai izin edar atau belum temotifikasi, sehingga belum dapat menjamin keamanan, mutu produk kosmetik tersebut. Bahwa persyaratan untuk memproduksi kosmeti sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika bahwa Pembuatan atau Produksi kosmetika hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetika yang telah mempunyai izin produksi sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang akan dibuat/diproduksi. Bahwa ahli menyatakan Saudari SULASTRI SAHARULLAH, tidak dapat memproduksi kosmetik, apabila tidak memenuhi syarat atau persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain harus memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa semua kosmetika yang telah disita oleh Petugas Balai Besar POM di Makassar dari Salon JJ, yang beralamat di Jl. Poros Kompleks Perumahan Yayasan Gubernur Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, milik saudara SULASTRI SAHARULLAH tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan karena kosmetik yang disimpan maupun yang diperjual belikan oleh saudara tersangka SULASTRI SAHARULLAH adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE) dan kosmetikanya belum temotifikasi. Kemudian jika nomor ijin edarnya fiktif berarti produk bisa palsu bisa juga hanya mengelabui konsumen bahwa produk tersebut telah terdaftar dan memiliki nomor ijin



edar, padahal sebenarnya jika berupa nomor fiktif maka Badan POM tidak bisa menjamin bahwa produk kosmetika tersebut aman untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara penyidik;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di Salon JJ milik Terdakwa di Jalan Poros Kompleks Perumahan Yayasan Gubernur Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ada Tenaga Pengawas obat, makanan dan kosmetik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dan didampingi oleh Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan di Salon JJ milik. Bahwa benar ditemukan 7 (tujuh) macam kosmetika yang tidak memiliki izin edar yaitu 175 (seratus tujuh puluh lima) pieces Hand Body Lotion Kemasan Pot Gepeng (Pink), 45 (empat puluh lima) pcs Lulur Kemasan Pot Gepeng (Emas), 15 (lima belas) pieces Salon JJ Toner, 50 (lima puluh) pieces Salon JJ Collagen Bibit Pemutih (botol kecil), 1 (satu) pieces Salon JJ Collagen Bibit Pemutih (pot besar), 40 (empat puluh) pieces Toner Tanpa Identitas dan 5 (lima) pieces Salon JJ Glowing White Serum, selain itu ditemukan juga 2 (dua) macam paket kosmetik, 3 (tiga) macam bahan baku kosmetik, 2 (dua) macam wadah kosmetik, bukti pengiriman sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, 1 (satu) buah timbangan digital XF400 dan 1 (satu) buah sendok pengaduk yang digunakan oleh terdakwa untuk memproduksi kosmetik tersebut, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa memproduksi kosmetik tersebut di atas dengan cara membeli bahan-bahan dasar di Pasar Sentral Makassar, kemudian bahan-bahan dasar tersebut dicampur dan diaduk kemudian disimpan dalam wadah, selanjutnya diluar wadah tersebut diberi merk Salon JJ dan dipasarkan secara online melalui Aplikasi Media Sosial Facebook dengan nama akun "JIHAN JASMINE";

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Hakim telah dengan seksama mempelajari uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu untuk mengetahui pasal mana dalam dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukumnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai fakta hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa, satu sama lainnya dikaitkan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di Salon JJ milik Terdakwa di Jalan Poros Kompleks Perumahan Yayasan Gubernur Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ada Tenaga Pengawas obat, makanan dan kosmetik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dan didampingi oleh Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan di Salon JJ milik. Bahwa benar ditemukan 7 (tujuh) macam kosmetika yang tidak memiliki izin edar yaitu 175 (seratus tujuh puluh lima) pieces Hand Body Lotion Kemasan Pot Gepeng (Pink), 45 (empat puluh lima) pcs Lulur Kemasan Pot Gepeng (Emas), 15 (lima belas) pieces Salon JJ Toner, 50 (lima puluh) pieces Salon JJ Collagen Bibit Pemutih (botol kecil), 1 (satu) pieces Salon JJ Collagen Bibit Pemutih (pot besar), 40 (empat puluh) pieces Toner Tanpa Identitas dan 5 (lima) pieces Salon JJ Glowing White Serum, selain itu ditemukan juga 2 (dua) macam paket kosmetik, 3 (tiga) macam bahan baku kosmetik, 2 (dua) macam wadah kosmetik, bukti pengiriman sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, 1 (satu) buah timbangan digital XF400 dan 1 (satu) buah sendok pengaduk yang digunakan oleh terdakwa untuk memproduksi kosmetik tersebut, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa memproduksi kosmetik tersebut di atas dengan cara membeli bahan-bahan dasar di Pasar Sentral Makassar, kemudian

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 624/Pid.Sus /2019/PN.Mks



bahan-bahan dasar tersebut dicampur dan diaduk kemudian disimpan dalam wadah, selanjutnya diluar wadah tersebut diberi merk Salon JJ dan dipasarkan secara online melalui Aplikasi Media Sosial Facebook dengan nama akun "JIHAN JASMINE";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa **Sulastris Saharullah** dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Sulastris Saharullah** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di Salon JJ milik Terdakwa di Jalan Poros Kompleks Perumahan Yayasan Gubernur Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ada Tenaga Pengawas obat, makanan dan kosmetik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dan didampingi oleh Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan di Salon JJ milik. Bahwa benar ditemukan 7 (tujuh) macam kosmetika yang tidak memiliki izin edar yaitu 175 (seratus



tujuh puluh lima) pieces Hand Body Lotion Kemasan Pot Gepeng(Pink), 45 (empatpuluh lima) pcsLulurKemasan Pot Gepeng (Emas), 15 (lima belas) piecesSalon JJ Toner, 50 (lima puluh) piecesSalon JJ ColagenBibitPemutih (botolkecil), 1 (satu) pieces Salon JJ Colagen Bibit Pemutih (pot besar), 40 (empatpuluh) pieces Toner Tanpa Identitas dan 5 (lima) pieces Salon JJ Glowing White Serum, selain itu ditemukan juga 2 (dua) macam paket kosmetik, 3 (tiga) macam bahan baku kosmetik, 2 (dua) macam wadah kosmetik, bukti pengiriman sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar, 1 (satu)buah timbangan digital XF400 dan 1 (satu) buah sendok pengaduk yang yang digunakan oleh terdakwa untuk memproduksi kosmetik tersebut yang mana oleh Terdakwa kosmetik-kosmetik tersebut dijual/diedarkan oleh terdakwa tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya dan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sulastri Saharullah** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Memidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Paket Kosmetik tidak memiliki izin edar ;

No	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Hand Body Lotion Kemasan Pot Gepeng (Pink)	175 (seratus lima puluh lima) pcs
2	Lulur Kemasan Pot Gepeng (Emas)	45 (empat puluh lima) pcs
3	Salon JJ Toner	15 (lima belas) pcs
4	Salon JJ Collagen Bibit Pemutih (botol kecil)	50 (lima puluh) pcs
5	Salon JJ Collagen Bibit Pemutih (pot)	1 (satu) pcs



	besar)	
6	Toner Tanpa Identitas	40 (empat puluh) pcs
7	Salon JJ Glowing White Serum	5 (lima) pcs

2) Paket Kosmetik ;

No	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Paket Kosmetik Siap Kirim	5 (lima) paket
2	Paket Kosmetik Salon JJ	40 (empat puluh) paket

3) Bahan Baku Kosmetik ;

No	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Bahan Baku Hand Body Toples Hijau	1 (satu) pcs wadah besar
2	Bahan Baku Hand Body Wadah KFC	1 (satu) pcs wadah besar
3	Bibit	1 (satu) pcs pot besar

4) 5 (lima) tube FABIL Skin Cream Malam Aloe Vera Anti Acne ;

No	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Kemasan kosong pot kecil	800 (delapan ratus) pcs
2	Kemasan kosong botol kecil	500 (lima ratus) pcs

5) Bukti Pengiriman sebanyak 295 lembar

6) Timbangan Digital XF400 sebanyak 1 buah

7) Sendok Pengaduk 1 buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin** tanggal **01 Juli 2019**, oleh kami **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Basuki Wiyono, S.H., M.H.**, dan **Widiarso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Faisal Mustafa, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Ridwan Sahputra, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Daniel Pratu, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Mustafa, S.H.